



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Bupati Adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Banyumas.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun peraturan Kepala Desa.
11. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
12. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan suksara/titisara.
14. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
15. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.

16. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa;
17. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang;
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa;
19. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
20. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan;
21. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya;
22. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
23. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
24. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa lainnya, atau dari Pemerintah desa kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian;
25. Pindah tangan adalah pengalihan kepemilikan kekayaan desa dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus kekayaan desa dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan Kepala Desa untuk membebaskan barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
27. Penjualan adalah pengalihan kekayaan desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
28. Tukar-menukar adalah pengalihan kekayaan desa yang dilakukan antara pemerintah Desa dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, antar pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya atau dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
29. Penyertaan modal pemerintah desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh desa atau daerah.
30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan kekayaan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan kekayaan desa.

32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai dari kekayaan desa tersebut.

BAB II

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Hewan;
 - d. Tambatan Perahu;
 - e. Bangunan Desa;
 - f. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. Lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - g. Hasil kerjasama desa.

Pasal 3

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. pemindahtanganan;

- h. penghapusan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (4) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 5

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA KEKAYAAN DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Kekayaan Desa.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan desa;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan kekayaan desa;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan kekayaan desa yang memerlukan persetujuan BPD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan kekayaan desa sesuai batas kewenangannya;
 - f. menyetujui usul pemanfaatan kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Sekretaris Desa sebagai pejabat pengelolaan kekayaan desa.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengurus dan menyimpan kekayaan desa;
 - b. merencanakan kebutuhan pengadaan kekayaan desa;
 - c. merencanakan kebutuhan pemeliharaan/perawatan kekayaan desa;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan kekayaan desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi kekayaan desa;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kekayaan desa;
 - g. melaporkan perkembangan data kekayaan desa.

BAB V

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran desa dengan memperhatikan ketersediaan kekayaan desa yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
- (3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB VI

PENGADAAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan kekayaan desa dengan cara pembelian.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat pengelola kekayaan desa dalam mengelola dan menatausahakan barang milik desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Status penggunaan kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Penetapan status penggunaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara sekretaris desa mengusulkan penetapan status penggunaan kekayaan desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Penetapan status penggunaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Jenis Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dikecualikan tanah dan/atau bangunan diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan atas pertimbangan :
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- (2) jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tanah kas desa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Ketiga

Pinjam Pakai

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b hanya dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.

- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.

- (3) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Keempat

Kerja sama

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan atas dasar:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Kekayaan Desa;
 - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan Desa;
- (2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (3) kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindah tangankan kepada pihak lain atau memberikan hukum kepada Desa;
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;
- (4) kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Kelima

Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah

- (2) Pengamanan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 18

- (1) Kekayaan desa berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (2) Kekayaan desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 19

Bukti kepemilikan kekayaan desa wajib disimpan dengan tertib dan aman.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan kekayaan desa berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- (2) Biaya pemeliharaan kekayaan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X

PENILAIAN

Pasal 21

- (1) Penilaian kekayaan desa dilakukan dalam rangka mengetahui nilai aset desa.
- (2) Penetapan nilai kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penilaian kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, dan/atau kepala desa dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
- (3) Hasil penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB XI
PEMINDAHTANGANAN
Bagian Pertama
Bentuk dan Persetujuan

Pasal 23

Bentuk pemindahtanganan atas kekayaan desa meliputi:

- a. penjualan;
- b. tukar Menukar;
- c. hibah;

Pasal 24

- (1) Pemindahtanganan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk :
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemindahtanganan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan BPD apabila :
 - a. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran.
 - b. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
- (3) Pemindahtanganan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota atau
 - b. diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- (4) Pemindahtanganan kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (5) Yang dimaksud harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.
- (6) Yang dimaksud dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kekayaan desa yang ditetapkan sebagai pelaksanaan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan.
- (7) Yang dimaksud sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah lokasi tanah dan/atau bangunan milik desa dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan, Sedangkan tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan

milik desa dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

- (8) Yang dimaksud diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kegiatan yang menyangkut masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan. Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain :
- a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
 - b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
 - c. Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
 - d. Pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;
 - e. Peribadatan;
 - f. Pendidikan atau sekolah;
 - g. Pasar umum;
 - h. Fasilitas pemakaman umum;
 - i. Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
 - j. Pos dan telekomunikasi;
 - k. Sarana olahraga;
 - l. Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik ;
 - m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - n. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
 - o. Rumah susun sederhana;
 - p. Tempat pembuangan sampah;
 - q. Cagar alam dan cagar budaya;
 - r. Pertamanan;
 - s. Panti sosial;
 - t. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 25

- (1) Penjualan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. secara ekonomis lebih menguntungkan desa apabila dijual;
 - b. untuk peningkatan pelayanan masyarakat di desa;
 - c. untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa sebagai akibat pengembangan organisasi;
 - d. tanah dan/atau bangunan Pemerintah Desa yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukkan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas;
 - e. belum dimanfaatkan secara optimal dan
 - f. menyatukan barang/kekayaan desa yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi.
 - g. dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Pemerintah Desa tidak tersedia dalam APB Desa.

- (2) Penjualan kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk optimalisasi kekayaan desa; dan
 - b. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penjualan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pemerintah desa membentuk panitia penaksir dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan berasal dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Komposisi panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Desa maksimal 20 % ;
 - b. unsur Lembaga Desa maksimal 40 % dan
 - c. tokoh Masyarakat Desa Maksimal 40 %.
- (4) Tugas panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. meneliti bukti penguasaan atas kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual serta meneliti Administrasi calon tanah penggantinya/atau penukarnya.
 - b. meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintahan Desa.
 - c. memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat mengenai rencana dan tujuan penjualan kekayaan desa melalui tatap muka agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.
 - d. mengadakan musyawarah dalam rangka penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - e. meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga.
 - f. membuat Berita Acara Penaksiran.
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa baik diminta maupun tidak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penjualan kekayaan desa.

Pasal 27

- (1) Perhitungan penaksiran nilai ganti rugi berupa tanah harus menguntungkan Pemerintah Desa dengan memperhatikan harga pasar setempat dan atau Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (2) Perhitungan perkiraan nilai bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dengan :
 - a. 2 % untuk bangunan permanent.
 - b. 4 % untuk bangunan semi permanent.
 - c. 10 % untuk bangunan yang darurat.Dengan ketentuan maksimal susutnya sebesar 80 % dari nilai taksiran.

Pasal 28

Penggunaan uang ganti rugi penjualan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pengadaan tanah pengganti minimal senilai dengan tanah yang dilepas.

- b. Untuk penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- c. Untuk biaya honorarium Panitia, biaya administrasi dan operasional Panitia sebesar 4 % (empat per seratus) dari hasil penerimaan hasil ganti rugi.

Pasal 29

- (1) Pembelian/pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Huruf a dilakukan oleh Panitia Penaksir.
- (2) Pembelian/pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih baik produktifitasnya dan berlokasi di desa setempat dan dicatat dalam daftar inventaris Kekayaan desa.

Pasal 30

- (1) Prosedur/Tata cara pelaksanaan Penjualan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa mengajukan usul penjualan tanah dan/atau bangunan kepada kepala desa berdasarkan perencanaan desa dan/atau adanya permohonan dari Pihak Ketiga;
 - b. Atas usul penjualan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud huruf a kepala desa membentuk Tim Penaksir dengan keputusan kepala desa yang tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4).
 - c. Kepala Desa bersama Panitia Penaksir mengadakan musyawarah desa bersama Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat untuk membahas rencana Penjualan Kekayaan Desa dan hasil musyawarah tersebut sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa.
 - d. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan rancangan keputusan kepala desa tentang penjualan tanah dan/atau bangunan desa yang memuat (Pihak yang akan menerima Penjualan/pelepasan, Luas, Kelas, Persil atau data tanah yang akan dijual, Nilai Penaksiran/besaran ganti rugi, rencana penggunaan dan persyaratan lain yang dianggap perlu) kepada BPD.
 - e. Atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf d, BPD melakukan pembahasan, apabila menyetujui terhadap rancangan keputusan kepala desa maka dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa dan selanjutnya kepala desa mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan atas tanah dan/atau bangunan desa kepada Bupati Banyumas lewat Camat, dengan dilampiri :
 - 1. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Panitia Penaksiran harga atas tanah dan/atau bangunan desa.
 - 2. Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan Atas Tanah dan/atau bangunan Desa.
 - 3. Berita acara musyawarah BPD tentang pembahasan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan Tanah dan/atau bangunan Desa.
 - 4. Rekomendasi Badan Permusyawaratan desa tentang Persetujuan Rancangan Keputusan Desa tentang Penjualan Tanah dan/atau bangunan desa.
 - 5. Daftar inventarisasi tanah kas desa.
 - 6. Turunan Letter C dan/atau Foto Copy Sertifikat Tanah/SPPT tanah kas desa yang mau dijual maupun calon tanah penggantinya.
 - 7. Gambar Lokasi Tanah kas desa dan calon tanah penggantinya.
 - 8. Gambar Situasi Tanah kas desa dan calon tanah penggantinya.

9. Berita Acara Kesepakatan atau persetujuan Warga terhadap Pelepasan Tanah dan/atau bangunan desa.
 10. Surat Pernyataan Kepala Desa Tentang Status Tanah Kas Desa dan Calon Tanah Penganti.
- f. Sebelum memberikan rekomendasi atas permohonan desa, Camat meneliti administrasi/berkas, pengecekan lokasi terhadap permohonan desa tersebut dan memfasilitasi seperlunya, kemudian meneruskan permohonan kepala desa kepada Bupati dengan disertai rekomendasi atas permohonan tersebut.
 - g. Dalam rangka pemberian persetujuan ijin penjualan tanah dan/atau bangunan desa, Bupati melalui Tim Verifikasi Tanah Kas Desa melakukan pengecekan dan penelitian terhadap permohonan tersebut.
 - h. Setelah diadakan pengecekan sebagaimana dimaksud huruf g dan memenuhi segala persyaratan secara administrasi maka untuk selanjutnya Bupati mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan atas tanah dan/atau bangunan desa kepada Gubernur, dengan disertai rekomendasi persetujuan bupati dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud huruf f.
 - i. Setelah mendapat persetujuan gubernur, rancangan keputusan Kepala Desa ditetapkan menjadi keputusan kepala desa.
 - j. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dilakukan setelah keputusan kepala desa tentang penjualan tanah dan/atau bangunan desa ditetapkan dan dananya langsung disetorkan ke Kas Desa sebagai sumber pendapatan desa dengan penggunaan ganti ruginya dengan mekanisme APB Desa dengan berpedoman pada keputusan kepala Desa tentang Penjualan Tanah dan/atau bangunan Desa.
 - k. Melaporkan Seluruh proses pelaksanaah pelepasan tanah kas desa dan hasilnya kepada Bupati selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkanya keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Ketiga

Tukar menukar

Pasal 31

- (1) Tukar menukar kekayaan desa dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi kekayaan desa;
 - b. untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa sebagai akibat pengembangan organisasi; dan
 - c. tanah dan/atau bangunan Pemerintah Desa sudah tidak cocok lagi dengan peruntukkan, tanah dan bangunannya tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas.
- (2) Tukar menukar kekayaan desa dapat dilakukan :
 - a. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat ;
 - b. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa ;
 - d. Pemerintah Desa dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah Atau Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya;
 - e. Pemerintah Desa dengan swasta/perorangan.

Pasal 32

- (1) Tukar menukar kekayaan desa dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Tata cara pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pihak Ketiga mengajukan permohonan tukar menukar ditujukan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dengan dilampiri :
 - 1 Apabila Pemohon orang perseorangan di sertakan pula :
 - a). Foto Copy KTP pemohon.
 - b). Foto Copy Sertifikat atau Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pejabat yang berwenang atas penguasaan tanah penukarnya.
 - c). Pernyataan Kesanggupan bermeterai cukup bagi pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pelepasan hak atas tanah kas desa.
 - 2 Apabila Pemohon berbadan hukum disertakan pula :
 - a). Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - b). Foto Copy Akte Pendirian Badan Usaha.
 - c). Foto Copy Sertifikat atau Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pejabat yang berwenang atas penguasaan tanah penukarnya.
 - d). Pernyataan Kesanggupan bermeterai cukup bagi pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tukar menukar atas tanah kas desa
 - b. Sekretaris Desa mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada kepala desa berdasarkan perencanaan desa.
 - c. Atas usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud huruf a dan/atau b kepala desa membentuk Tim Penaksir dengan keputusan kepala desa yang tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4).
 - d. Kepala Desa bersama Panitia Penaksir mengadakan musyawarah desa bersama Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat untuk membahas rencana tukar menukar Kekayaan Desa dan hasil musyawarah tersebut sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa.
 - e. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan rancangan keputusan kepala desa tentang tukar menukar tanah dan/atau bangunan desa yang memuat (Pihak yang akan menerima tukar menukar, Luas, Kelas, Persil atau data tanah yang akan ditukar, Nilai Penaksiran, dan persyaratan lain yang dianggap perlu) kepada BPD.
 - f. Atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf e, BPD melakukan pembahasan, apabila menyetujui terhadap rancangan keputusan kepala desa maka dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa dan selanjutnya kepala desa mengajukan permohonan ijin pelaksanaan tukar menukar atas tanah dan/atau bangunan desa kepada Bupati Banyumas lewat Camat, dengan di lampiri :

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 33

- (1) Hibah kekayaan desa dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 34

- (1) Hibah kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris desa mengajukan usulan hibah kepada Kepala Desa disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data ;
 - b. Kepala Desa meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Kepala Desa dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. Sekretaris Desa melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD dan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA

Pasal 35

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik Desa atau badan hukum lainnya yang dimiliki Desa.
- (2) Penyertaan modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Kekayaan desa yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik desa atau badan hukum lainnya yang dimiliki Desa dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Kekayaan desa lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan hukum lainnya yang dimiliki desa baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 36

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah desa sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - b. kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala desa sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 37

Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa mengajukan usul penyertaan modal pemerintah atas tanah dan/atau bangunan kepada kepala desa disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
- b. Kepala desa meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, kepala desa dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah desa;
- d. Proses persetujuan penyertaan modal pemerintah desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2);
- e. Kepala Desa menyiapkan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BPD untuk ditetapkan;
- f. Sekretaris desa melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik desa atau badan hukum lainnya milik desa yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

BAB XIII

PENGHAPUSAN

Pasal 38

- (1) Penghapusan kekayaan desa dari daftar kekayaan desa , dilakukan dalam hal kekayaan desa dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan dan karena sebab-sebab lainnya.
- (2) Yang dimaksud beralih kepemilikan dan Sebab-sebab lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kekayaan desa dimaksud telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sedangkan sebab-sebab lainnya antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan menertibkan Keputusan Penghapusan.

Pasal 39

- (1) Penghapusan kekayaan desa dari daftar kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tindakan lanjut pemusnahan dilakukan apabila kekayaan desa dimaksud Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak memiliki ekonomis.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

BAB XIV

PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama

Pembukuan

Pasal 40

Sekretaris Desa melakukan pendaftaran dan pencatatan kekayaan milik desa ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 41

- (1) Sekretaris desa melakukan inventarisasi/sensus kekayaan desa sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi/sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya kegiatan inventarisasi/sensus.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 42

- (1) Sekretaris desa menyusun Laporan Barang Semesteran (LBS) dan Laporan Barang Tahunan (LBT) untuk disampaikan kepada Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Kekayaan Desa.
- (2) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Pengawas Internal.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Barang milik desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bebankan pada APB Desa.

Pasal 45

Proses pemindahtanganan kekayaan desa (Penjualan atau Tukar menukar) yang permohonan ijinnya telah diajukan oleh pemerintah desa kepada bupati sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka proses pemindahtanganan dapat dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya peraturan ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Kekayaan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas ini paling lambat 1 (satu) tahun, sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

ditetapkan di Purwokerto
pada Tanggal 15 SEP 2007

